



PUTUSAN
Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Khairiah, bertempat tinggal di Jl. Tgk Chik Dipineung XVII No. 29, Gampong Pineung Banda Aceh, Pineung, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Aceh Besar Pada tanggal 10 Oktober 1957 sebagai anak kedua dari perkawinan suami/isteri, masing-masing bernama Ayah Abdurrahman dan Ibu Syarifah;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-10022012-0036 Tanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis tempat dan tanggal lahir, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Aceh Besar, 10 Oktober 1957, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis tempat dan tanggal lahir adalah Montasik, 21 Juni 1957.
- Bahwa pemohon saat ini sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan pengurusan paspor dan lain-lain.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh nama H. Saifullah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 146/Pdt.P/2023/PN.Bna relaas 1 tanggal 15 Agustus 2023, relaas 2 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Zulfikar, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 14 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e - Court dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanda dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suraiya, S.H.

Zulfikar, S.H. M.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| 2. | Panggilan..... | Rp 0,- |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| 4. | Redaksi..... | Rp 10.000,- |
| 5. | Materai..... | Rp 10.000,- |
| 6. | <u>Biaya proses/Pemberkasan...</u> | <u>Rp 75.000,-</u> |

Jumlah..... Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)..

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)